

ABSTRAK

Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun sangat disayangkan karena dalam implementasinya masih banyak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan kerap kali tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang masih kuat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.

Fakta tersebut menimbulkan banyak permasalahan kesenjangan dan ketimpangan gender di masyarakat, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menguranginya, salah satunya adalah dengan mengupayakan peningkatan jumlah perempuan (partisipasi perempuan) di bidang politik khususnya di lembaga legislatif dengan cara mengimplementasikan *affirmative action* atau diskriminasi positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan masalah keterwakilan perempuan di Indonesia, seperti apa potret keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019, serta bentuk partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi representasinya di lembaga legislatif pasca terpilih.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan data sekunder, selain itu dilakukan juga penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 adalah sebesar 21.7%. Berdasarkan data tersebut, masih belum memenuhi amanat undang-undang atau *affirmative action* yaitu sebesar sekurang-kurangnya 30%.

Bentuk partisipasi perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 adalah mengadvokasi masyarakat, datang ke rapat untuk memenuhi tanggung jawab rapat, rajin berkomunikasi dengan masyarakat, datang ke warga dan melakukan kegiatan seperti pengecekan kesehatan serta pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak di posyandu, juga mendengarkan komentar-komentar maupun juga masukan dari warga.

Kendala dalam pelaksanaan pekerjaannya adalah semua anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2019 adalah anggota komisi, sehingga kurang dapat mengoptimalkan pekerjaan terkait dengan masalah perempuan dan anak.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, DPRD, Provinsi DKI Jakarta.